



PUTUSAN
Nomor: 78/PID/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Ramadhan als Bogel Bin Alm Mochamad Fredy
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/14 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasyim Ashari Gg. masjid Rt. 02 Rw. 02 No. 06 Kel. Kenanga Kec. Cipondoh Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa diwakili Penasihat Hukumnya Mas'ud, S.H, Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Mas'ud, S.H & Rekan beralamat di Jln. Rasuna Said No. 67 Kel. Cipete Kec. Pinang Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa Ilham Ramadhan als Bogel Bin Alm Mochamad Fredy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN



8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ILHAM RAMADHAN ALS BOGEL BIN (ALM) MOCHAMAD FREDY** pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. MT Haryono depan patung kuda Perumahan Modern Land Kelurahan Buaran Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg Masjid Rt.02 Rw.02 No.06 Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, terdakwa dihubungi oleh Sdr.ALIF (DPO) menggunakan telepon bermaksud memesan narkotika golongan I jenis Shabu – Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Saksi CANDRA MUDA SIREGAR alias BUDI bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUL ARIFIN SIREGAR (Penuntutan Terpisah) menggunakan telepon dengan maksud membeli narkoba jenis Shabu – Shabu kepada Saksi CANDRA, namun Saksi CANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa stok narkoba jenis Shabu – Shabu yang tersisa pada Saksi CANDRA hanya paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah Saksi CANDRA yang beralamat di Buaran Tangerang untuk mengambil pesanan narkoba jenis Shabu – Shabu Sdr.ALIF, lalu setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.ALIF melalui telepon untuk memberitahu lokasi bertemu dengan Sdr.ALIF yaitu di Jl. MT Haryono depan patung kuda perumahan Modern Land kelurahan Buaran kecamatan Tangerang kota Tangerang, kemudian pada pukul 12.30 Wib ketika terdakwa tiba di lokasi tersebut dan sedang menunggu Sdr.ALIF tiba – tiba terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dan langsung melakukan Penangkapan/Penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu – Shabu dengan berat Brutto keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna Putih, Kemudian barang bukti tersebut langsung disita oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dan benar barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkoba golongan I jenis Shabu - Shabu dari Saksi CANDRA MUDA SIREGAR alias BUDI bin HASANUL ARIFIN SIREGAR (Penuntutan Terpisah) senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5091 / NNF / 2019 pada hari Senin tanggal 25 bulan November tahun 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0788 (nol koma nol tujuh delapan delapan) gram dan sebagian diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti yang tersisa setelah diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0656 (nol koma nol enam lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2694/2019/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening diatas tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dimasukan kembali kedalam tempatnya semula guna untuk keperluan di persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ILHAM RAMADHAN ALS BOGEL BIN (ALM) MOCHAMAD FREDY pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. MT Haryono depan patung kuda Perumahan Modern Land Kelurahan Buaran Kec. Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg Masjid Rt.02 Rw.02 No.06 Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, terdakwa dihubungi oleh Sdr.ALIF (DPO) menggunakan telepon bermaksud memesan narkotika golongan I jenis Shabu – Shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi teman

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Saksi CANDRA MUDA SIREGAR alias BUDI bin HASANUL ARIFIN SIREGAR (Penuntutan Terpisah) menggunakan telepon dengan maksud membeli narkoba jenis Shabu – Shabu kepada Saksi CANDRA, namun Saksi CANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa stok narkoba jenis Shabu – Shabu yang tersisa pada Saksi CANDRA hanya paketan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi menuju rumah Saksi CANDRA yang beralamat di Buaran Tangerang untuk mengambil pesanan narkoba jenis Shabu – Shabu Sdr.ALIF, lalu setelah itu terdakwa menghubungi Sdr.ALIF melalui telepon untuk memberitahu lokasi bertemu dengan Sdr.ALIF yaitu di Jl. MT Haryono depan patung kuda perumahan Modern Land kelurahan Buaran kecamatan Tangerang kota Tangerang, kemudian pada pukul 12.30 Wib ketika terdakwa tiba di lokasi tersebut dan sedang menunggu Sdr.ALIF tiba – tiba terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dan langsung melakukan Penangkapan/Penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu – Shabu dengan berat Brutto keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang terdakwa simpan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Apple warna Putih, Kemudian barang bukti tersebut langsung disita oleh anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta dan benar barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satuan Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis Shabu dari Saksi CANDRA MUDA SIREGAR alias BUDI bin HASANUL ARIFIN SIREGAR (Penuntutan Terpisah) tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5091 / NNF / 2019 pada hari Senin tanggal 25 bulan November tahun 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0788 (nol koma nol tujuh delapan delapan) gram dan sebagian diambil untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan barang bukti yang tersisa setelah diperiksa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0656 (nol koma nol enam lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2694/2019/NF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening diatas tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dimasukan kembali kedalam tempatnya semula guna untuk keperluan di persidangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK NO. : PDM-36/TNG/01/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM RAMADHAN ALS BOGEL BIN (ALM) MOCHAMAD FREDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM RAMADHAN ALS BOGEL BIN (ALM) MOCHAMAD FREDY dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan Penjara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 (nol koma nol enam lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2694/2019/NF;
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple type Iphone 5 warna putih kombinasi Jinnga berikut nomor sim card.

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM RAMADHAN ALS BOGEL BIN (ALM) MOCHAMAD FREDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM RAMADHAN ALS BOGEL BIN (ALM) MOCHAMAD FREDY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,0656 (nol koma nol enam lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2694/2019/NF;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple type Iphone 5 warna putih kombinasi Jinnga berikut nomor sim card.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 38/Akta.Pid/2020/PN Tng. Jo Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 April 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 38/Akta.Pid/2020/PN Tng. Jo Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Pekara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 5 Mei 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa guna menanggapi permintaan Banding baik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020, berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum beserta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepat dan benar dan karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020 tersebut, sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan per kara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 92/Pid.Sus/2020/PN Tng, tanggal 6 April 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** oleh kami **DANIEL RIMPAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH** dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 Juni 2020. Nomor: 78/PID/2020/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ENAR SUNARYA**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

ttd.

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H

HAKIM KETUA

ttd.

DANIEL RIMPAN, SH

PANITERA PENGANTI

ttd.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 78/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)